

SEJUMLAH KASUS KORUPSI JALAN TEMPAT, POLDA DIMINTA TUNTASKAN



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Sejumlah kasus korupsi yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku hingga kini jalan ditempat. Praktisi Hukum Djidon Batmomolin meminta Ditreskrimsus Polda Maluku untuk segera tuntaskan dan transparan dalam penanganannya. Hal ini penting, sehingga publik bisa mengetahui perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi yang ditangani.

Sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani Ditreskrimsus Polda Maluku diantaranya, kasus Covid Maluku Tenggara. Dalam kasus ini sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah diperiksa, termasuk mantan bupati, Tamher Hanubun. Selanjutnya, Kasus Intensif Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy, dalam kasus ini sejumlah tenaga kesehatan baik perawat, bidan, dokter maupun tenaga admisnistrasi telah diperiksa, namun tidak ada progresnya, serta Kasus Sertifikasi Guru di Kabupaten Maluku Tengah maupun kasus dugaan korupsi lainnya.

Kepada *Siwalima* melalui sambungan teleponnya, Rabu (7/8), Djidon Batmomolin mendorong Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku memberikan perhatian serius juga terhadap sejumlah kasus-kasus korupsi yang dibidik dan dituntaskan. “Sebagai praktisi hukum kami mendorong Kapolda Maluku melalui Ditreskrimsus untuk menuntaskan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Melalui Anggaran Tanggap Darurat COVID-19 Kabupaten Maluku Tenggara maupun kasus-kasus dugaan korupsi lainnya,” cetusnya. Djidon Batmomolin menambahkan, masyarakat sedang menanti progress kasus tersebut sehingga mesti dituntaskan. “Masyarakat sekarang sedang menanti langkah Polda dalam menuntaskan kasus-kasus tersebut. Apalagi ini menyangkut kerugian negara yang cukup signifikan dan ada tindak pidana disana, sehingga Kapolda Maluku dan jajaran didesak tuntaskan kasus tersebut,” pintanya. Dia juga berharap, Polda Maluku untuk tidak boleh tebang pilih dalam penanganan kasus-kasus dugaan korupsi, siapapun yang diduga terlibat harus tetap diproses hukum dan jangan dilindungi.

Diminta Tuntaskan

Sebelumnya, Kapolda Maluku yang baru, Irjen Pol. Eddy Tambunan diminta untuk menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang saat ini ditangani Ditreskrimsus. Permintaan ini disampaikan oleh Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Maluku Adam Rahantan kepada *Siwalima* melalui telepon selulernya, Selasa (30/7) menyambut baik mutasi Kapolda Maluku yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, mutasi pejabat memang sesuatu yang biasa dalam institusi kepolisian, apalagi Irjen Pol Lotaria Latif telah sangat lama menjadi Kapolda Maluku “Memang Kapolda sebelumnya itu meninggalkan sejumlah kasus yang sampai sekarang belum tuntas, maka harus menjadi catatan penting bagi Kapolda baru,” ujar Adam Rahantan. Kapolda yang baru kata Adam Rahantan menempatkan kasus-kasus korupsi sebagai skala prioritas untuk dituntaskan agar tidak dipertanyakan publik. “Kapolda yang baru ini harus lebih baik dari yang sebelumnya agar kepercayaan publik terhadap Polda Maluku dapat kembali pulih,” tegasnya.

Sumber berita :

Harian Siwalima, “Sejumlah Kasus Korupsi Jalan Tempal, Polda Diminta Tuntaskan”, 08 Agustus 2024.

Catatan:

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crimes*, disebabkan dampaknya yang dapat merugikan perekonomian sebuah negara. Kewenangan penanganan tindak pidana korupsi diberikan pada tiga lembaga yakni Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan menurut undang-undang untuk melakukan penyidikan. Misi penyidik adalah mencari dan menemukan perkara pidana untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara-cara yang diatur dalam KUHAP.